



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 100/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA NOMOR 85/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ralat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 03/PP.04.2-Pu/2103/Kab/VII/2020 tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 85/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41/PL.02-Kpt/21/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 53/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 54/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 459/PK.01-BA/2103/Kab/VII/2020 pada tanggal 12 Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 85/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Ranai Kota dan Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 200.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Sekretaris,



SYAMSUARDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 NOMOR : 100/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 85/HK.03.1-
 Kpt/2103/Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
 KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL WAKIL
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA
 TAHUN 2020

A. KELURAHAN RANAI DARAT

No	Nama	L/P	Alamat	TPS
1	Yudi Hartono	L	Jl. Imam H Ismail, RT 002 RW 001 Ranai Darat	1
2	Cici Andrayany	P	Jl. Imam H. Ismail, RT 002 RW 002 Ranai Darat	2
3	Teti Trisnawati	P	Jl. Jend. Ahmad Yani, RT 001 RW 003 Ranai Darat	3
4	Kurnia Puspita Sari	P	Jl. Hr. Sobrantas S. RT 002 RW 004 Ranai Darat	4
5	Nurhadi	L	Jl. Imam H. Ismail, RT 001 RW 005 Ranai Darat	5

B. DESA BATU GAJAH

No	Nama	L/P	Alamat	TPS
1	Gunawan	L	Air Palah, RT.009/RW.001	1
2	Ropi	L	Sarang Lang, RT.008/RW.004	2

C. DESA SEPEMPANG

No	Nama	L/P	Alamat	TPS
1	Zaleha	P	Sepempang RT 002/ RW 001 Desa Sepempang	1
2	Syahrin	L	Teledu RT 002/ RW 002 Desa Sepempang	2
3	Massitah	P	Sejuba RT 002/ RW 001 Desa Sepempang	3
4	Aini	P	Beringin Jaya RT 002/ RW 001 Desa Sepempang	4

D. DESA SUNGAI ULU

No	Nama	L/P	Alamat	TPS
1	Murnizawati	P	Air Acal	1
2	Muhammad Rizki Akbar	L	Air Lunas	2
3	Nardi	L	Mahligai	3
4	Rika	P	Sebayar	4
5	Fitri Destriyani	P	Batu Naga	5

E. KELURAHAN RANAI KOTA

No	Nama	L/P	Alamat	TPS
1	Ryannaldo	L	Jl. Dkw Mohd. Benteng RT 02/ RW 01	1
2	Nadia Fasya	P	Jl. Hang Jebat RT/ 05 RW 01	2
3	Sumitro	L	Jl. Batu Ampar Atas RT 06/ RW 01	3
4	Hanapi	L	Jl. Dewi Sartika RT 03/ RW 01	4
5	Haryadi	L	Jl. BUJANG SATIM RT 04/ RW 02	5
6	Dian Rani	L	Jl. JEND. AHMAD YANI RT 04/ RW 01	6
7	Izunuddin	L	Jl. Soekarno Hatta RT 1 RW 2	7
8	Sunar	L	Air Payang RT 02 RW 02	8
9	Harsono	L	Jl. RA. Kartini RT 03 RW 02	9
10	Jaminan	L	Jl. Ali Murtopo RT 2 RW 5	10
11	Afandi	L	Jl. Hang Tuah RT 4 RW 4	11
12	Februani Cahyadi	L	Jl. Sihotang RT 05 RW 02	12
13	Sumardi	L	Jl. HR Soebrantas RT 5 RW 2	13
14	Lukman Nurchakim	L	Jl. Hasan Ramli RT 3 RW 4	14
15	Muhammad Irsan	L	Jemegan RT 001 RW 006	15
16	Tri Haryani	P	Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng RT 004 RW 004	16
17	Suharto	L	Jl. Batu Kapal Darat RT 3 RW 7	17
18	Jumaliah	P	Jl. Agus Salim RT 01 RW 06	18

F. KELURAHAN BATU HITAM

No	Nama	L/P	ALAMAT	TPS
1	Dasrial	L	Jl. Mohd. Yusuf	1
2	Sarmita Rosa	P	Jl. Yossudarso Gg. M. Kari - Batu Hitam	2
3	Syukron Dahnil	L	Jl. H. Imam Hasanuddin	3
4	Rabais	L	Jl. Dembok Gg. M. Yusuf Husin - Batu Hitam	4
5	Ardi Gunawan	L	Jl. Adam Malik - Batu Hitam	5
6	Rema Apita Sari	P	Jl. Adam Malik - Batu Hitam	6
7	Oktovian Zuhri	L	Jl. Pramuka	7
8	Agus Sutrisno	L	Jl. Pelantar Penagi	8

G. KELURAHAN BANDARSYAH

No	Nama	L/P	ALAMAT	TPS
1	Mirhan Darwisj	L	Jl. Adam Malik- Bandarsyah	1
2	Amran	L	Jl. Gusti Mohd. Taib	2
3	Rajab	L	Air Raya	3
4	Melisya Yunita Pratiwi	P	Bandarsyah	4
5	Saleh	L	Jl. Patimura- Pering	5
6	Kardi	L	Pering	6
7	Herman	L	Jl. Adam Malik	7
8	Evi Reni	P	Padang Kurak	8
9	Hendrianto	L	Jl. Soebrantas- Sual	9

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Sekretaris,

